



P U T U S A N

Nomor: 60/ Pdt. G/ 2021/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEREMPUAN, Di Kalimantan, yang selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT ;

La w a n :

LAKI-LAKI, Di Kalimantan, yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Desember 2021, dibawah register nomor: 60/ Pdt. G/ 2021/ PN Tar, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 27 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Tana Toraja dan Kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal, 10 Maret 2015 sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 123456789 yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal, 31 Maret 2015, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anugrah Mengala lahir di Tarakan pada 06 Juni 2015.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Bahwa pada awal Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar



perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga.

5. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat ikut tinggal menumpang dengan orang tua kandung dari Penggugat selama 3 bulan di Toraja dan setelah itu Penggugat dan Tergugat datang ke Tarakan lalu tinggal bersama orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian mengontrak disebuah rumah yang tidak jauh dari rumah orang tua kandung Tenggugat.

6. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membicarakan hubungan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat mengatakan sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah.

7. Bahwa Tergugat sudah 2 bulan tidak mengirim uang untuk menafkahi Penggugat dan anak.

8. Bahwa ditengah upaya Penggugat mencari keberadaan Tergugat kemudian Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain (berselingkuh).

9. Bahwa Penggugat merasa dikhianati dan merasa sakit hati dengan perlakuan Tergugat karena menghancurkan Rumah Tangga dengan berselingkuh dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

10. Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat merasa hubungan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka sebaiknya Perkawinan/Pernikahan ini putus karena cerai.

12.



13.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat: Berna dengan Tergugat, Laki-laki yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Tana Toraja dan kemudian tercatat pada Knator Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 123456789 yang di keluarkan di Tarakan pada tanggal, 31 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain yang berkaitan dengan Pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register di yang diperuntukkan untuk perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Atau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dilakukan pemanggilan secara sah dengan patut melalui pemanggilan umum berupa :

1. Relaas Tertanggal 07 Januari 2022 No. 60/ Pdt. G/ 2021/ PN Tar :
2. Panggilan melalui media Radio RRI Tertanggal 07 Januari 2022 No. 60/ Pdt. G/ 2021/ PN Tar :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan melalui media Radio RRI Tertanggal 03 Februari 2022 No. 60/

Pdt. G/ 2021/ PN Tar:

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, ternyata Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan saat ini tidak diketahui lagi dengan pasti dimana bertempat tinggal, dan juga tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2021 dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1234 an. Perempuan (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1234 Kepala Keluarga an. LAKI-LAKI (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 123456789 antara LAKI-LAKI dan Perempuan (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Kibaid Nomor 1234 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1234 An. anak (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar



merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah janji atau sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi tergugat dahulu pernah bekerja di camp akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama Anugrah Mengala ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan cekcok mulut ;
- Bahwa saksi terakhir melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan Desember 2021 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tergugat memiliki perempuan lain selain dari penggugat ;
- Bahwa tergugat sudah lama meninggalkan penggugat tanpa adanya kabar dan tanggung jawab dari tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat sudah dua tahun lebih meninggalkan penggugat tanpa adanya kabar berita ;
- Bahwa keluarga tergugat sudah mengetahui permasalahan keluarga penggugat dan tergugat akan tetapi pihak keluarga tergugat tidak menanggapi dan membiarkan masalah tersebut ;
- Bahwa keluarga tergugat tidak pernah menemui penggugat ;



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat ;

2. Saksi Marsa Toding:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi tergugat dahulu pernah bekerja di camp akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah dikarunai satu orang anak yang bernama Anugrah Mengala ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan cekcok mulut ;
- Bahwa saksi terakhir melihat penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan Desember 2021 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tergugat memiliki perempuan lain selain dari penggugat ;
- Bahwa tergugat sudah lama meninggalkan penggugat tanpa adanya kabar dan tanggung jawab dari tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anak penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, tergugat sudah dua tahun lebih meninggalkan penggugat tanpa adanya kabar berita ;
- Bahwa tergugat selalu berbuat kasar kepada penggugat yang mana tergugat orangnya tempramen ;
- Bahwa keluarga tergugat tidak pernah menemui penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tidak juga mengajukan bukti-bukti lain, maka pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Kuasa Penggugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat telah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat 4 UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dimana tergugat sering berbuat kasar kepada penggugat, juga tergugat sudah memiliki hubungan dengan wanita lain dan antara penggugat dan tergugat tidak ada membina rumah tangga sebagaimana layaknya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 RBG Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. “bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat” (Vide M. YAHYAH HARAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan antara Marsya Berna (Penggugat) dengan Laki-laki (Tergugat) sebagaimana tercatat di kantor Dinas Kependudukan Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2014 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 123456789 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak seperti

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada umumnya yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan tergugat juga tidak pernah melakukan/melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin kepada penggugat sejak Maret 2020 dimana tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan tergugat sudah bersama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah meninggalkan penggugat serta tidak melakukan hak serta kewajibannya untuk melindungi, menafkahi dan menyayangi penggugat sehingga Majelis berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu sudah meninggalkan pihak yang lain tanpa adanya tanggung jawab kwpada penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf f PP N0.9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, tergugat tidak bertanggung jawab kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat yang tidak memberikan nafkah bagi penggugat serta anak penggugat dan tergugat dimana juga tergugat sudah memiliki perempuan lain selain penggugat sehingga pernikahan antara pengugat dan tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diwajibkan bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatatan ditempat terjadinya perceraian dan apabila tempat terjadinya perceraian berbeda dengan tempat terjadinya perceraian berbeda dengan tempat terjadinya pernikahan, maka salinan putusan tersebut juga wajib dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat dimana pernikahan tersebut, namun sejak berlakunya ketentuan pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 123456789 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara perceraian ini berkekuatan huku tetap untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari : Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Kami : Anwar W.M Sagala, SH sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, SH dan Agus Purwanto, SH, masing – masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Karsinah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Abdul Rahman Talib, SH

Anwar W.M Sagala, SH

Agus Purwanto, SH

PANITERA PENGGANTI,

Karsinah

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| - Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 460.000,- |
| - Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt. G/2021/PN Tar